



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jember, 07 Februari 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Januari 1982, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2009, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dicatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 09 Februari 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai anak:

3. 1. ANAK, umur 14 tahun;

3. 2. ANAK, umur 12 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena:

4. 1. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Juni 2023;

4. 2. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik;

4. 3. Bahwa Tergugat tidak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan pada Maret 2024 Tergugat kembali ke kediaman bersama, lalu pada 25 Mei 2024 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk kedua kalinya;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat seperti dengan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.1680/Pdt.G/2024/PA.JT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai Pengusaha/ wiraswasta dan selama ini Penggugat diberikan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulannya, maka jika terjadi Perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah selama 11 (sebelas) bulan sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), nafkah Iddah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) perbulan, dengan total sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan Mut'ah sebuah Mobil yang pernah diberikan oleh Tergugat yang harus diberikan dan dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

10.1. ANAK, umur 14 tahun;

10.2. ANAK, umur 12 tahun;

adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini masih belum cukup dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu untuk kepentingan anak “anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada mereka, maka Penggugat mohon agar anak “anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa mengingat Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut telah memiliki pekerjaan tetap, dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp14.000.000,00 perbulan untuk dua orang anak, sampai anak

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.1680/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang, dengan kenaikan sebesar 10 sampai 20 persen pertahun;

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah madhiyah selama 11 (sebelas) bulan sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), nafkah Iddah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) perbulan, dengan total sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan Mut'ah sebuah Mobil yang pernah diberikan oleh Tergugat yang harus diberikan dan dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menetapkan Penggugat (**PENGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  4. 1. ANAK, umur 14 tahun;
  4. 2. ANAK, umur 12 tahun;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10 sampai 20 persen pertahun;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsida:

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.1680/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan saran kepada Penggugat ternyata usaha tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum ada jawaban Tergugat, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka perkara tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.1680/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Ace Mamun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Drs. H. Ace Mamun, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.1680/Pdt.G/2024/PAJT



Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	Rp	60.000,00
- Proses	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	450.000,00
- Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.1680/Pdt.G/2024/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)